



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
20 TAHUN 2011 TENTANG IJIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam penerbitan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perizinan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatblaad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblaad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1994 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
33. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 5);
34. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2011 tentang Hubungan Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG IJIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggung jawab di bidang pemanfaatan bangunan dan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang bertanggung jawab di bidang pemanfaatan bangunan dan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan gangguan adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan gangguan di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Lingkungan Hidup adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Izin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Ijin Usaha Kawasan Industri.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Bukan industri adalah kegiatan ekonomi yang melakukan usaha di luar kegiatan industri.
12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
13. Usaha Mikro adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam kegiatan:

- a. pelayanan penerbitan Izin Gangguan;
- b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Izin Gangguan; dan
- c. penerapan sanksi administratif.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam kegiatan penerbitan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Izin Gangguan; dan
- b. untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan hidup guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria gangguan, kegiatan usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan, dan kriteria indeks gangguan;
- b. persyaratan dan tata cara perizinan;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN, KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN, DAN KRITERIA INDEKS GANGGUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Gangguan

Pasal 5

(1) Kriteria gangguan terdiri dari gangguan terhadap:

- a. lingkungan;

- b. sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - c. ekonomi.
- (2) Kriteria gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran, kebisingan dan/atau kebauan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- (3) Kriteria gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Kriteria gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan usaha yang memenuhi kriteria gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan rencana kegiatan usaha yang terdiri dari:
- a. kegiatan usaha yang wajib AMDAL;
 - b. kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL; atau
 - c. kegiatan usaha yang wajib Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana kegiatan usaha yang memenuhi kriteria gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) apabila:

- a. menyediakan minuman keras;
- b. melaksanakan kegiatan usaha lebih dari pukul 24.00 WIB;
- c. berpotensi menimbulkan praktik prostitusi;
- d. berpotensi menimbulkan perjudian;
- e. berpotensi menimbulkan ledakan/kebakaran;
- f. berpotensi menimbulkan kebisingan/getaran;
- g. berpotensi menimbulkan kebauan;
- h. berpotensi menimbulkan radiasi; dan/atau
- i. berpotensi menimbulkan limbah padat dan cair.

Pasal 8

Rencana kegiatan usaha yang memenuhi kriteria gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) apabila:

- a. berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat bagi ekonomi masyarakat lokal;

- b. berpotensi akan menurunkan usaha ekonomi masyarakat lokal; dan/atau
- c. berpotensi pada penurunan nilai ekonomis harta benda milik masyarakat lokal.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Izin Gangguan

Pasal 9

Kegiatan usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. kegiatan industri; dan
- b. kegiatan bukan industri.

Pasal 10

(1) Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. industri makanan dan minuman;
- b. industri minuman beralkohol;
- c. industri tembakau;
- d. industri tekstil dan produk tekstil;
- e. industri penyamakan dan pengolahan kulit;
- f. industri pengolahan lemak dan damar;
- g. industri kayu;
- h. industri kertas serta barang-barang dari kertas;
- i. industri kimia dan bahan-bahan kimia, minyak bumi, gas, batu bara, karet, dan plastik;
- j. industri bahan galian mineral bukan logam;
- k. industri logam dasar;
- l. industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya;
- m. industri penyulingan;
- n. industri penggilingan;
- o. industri bahan peledak;
- p. industri perakitan/karoseri;
- q. industri pengolahan sampah; dan
- r. industri pengolahan hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan.

(2) Kegiatan bukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. tempat penyimpanan/gudang;
- b. usaha rumah tangga (*home industry*);
- c. apotik, toko obat, dan sejenisnya;
- d. perkantoran, pertokoan, tempat perbelanjaan;
- e. rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, praktek dokter dan bidan;
- f. laboratorium klinik;

- g. stasiun radio, televisi, studio rekaman, studio musik;
- h. menara telekomunikasi;
- i. warung, restoran, cafe dan sejenisnya;
- j. usaha persewaan alat berat;
- k. usaha persewaan kendaraan;
- l. usaha perparkiran;
- m. usaha penyimpanan/pool kendaraan angkutan barang/orang dan peti kemas;
- n. usaha jasa penjahitan;
- o. penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak pelumas;
- p. penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- q. usaha penyimpanan/distributor/Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, residu, spiritus, alkohol dan sejenisnya;
- r. usaha perbengkelan;
- s. usaha penampungan dan penjualan barang bekas;
- t. usaha budi daya peternakan;
- u. usaha pemotongan hewan;
- v. pengepukan barang-barang dagangan sortasi perusahaan ekspedisi;
- w. penyimpanan/pengolahan/pengerjaan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan;
- x. ruang pameran kendaraan bermotor (*show room*);
- y. pembuatan makanan dan minuman;
- z. usaha pencucian kendaraan bermotor;
- aa. usaha pencucian pakaian (*laundry*);
- ab. usaha rekreasi, hiburan, permainan ketangkasan, kecantikan, kebugaran dan olahraga;
- ac. usaha penginapan;
- ad. usaha tempat kost, asrama, rumah pondokan dan sejenisnya; dan
- ae. usaha pendidikan, kursus dan pelatihan.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 adalah:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil serta dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Ketiga
Kriteria Indeks Gangguan

Pasal 12

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibagi dalam kategori indeks gangguan kecil dan indeks gangguan besar.
- (2) Kegiatan usaha dengan kategori indeks gangguan besar apabila:
 - a. menghasilkan, menyimpan, dan/atau menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. menghasilkan, menyimpan, dan/atau menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran, kebauan, radiasi, dan/atau keamanan masyarakat pada kawasan permukiman;
 - d. kegiatan usaha industri yang berada di luar kawasan industri tetapi berada di peruntukkan tata ruang industri; dan/atau
 - e. jenis kegiatan usaha yang merupakan pendukung dari kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam indeks gangguan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kegiatan usaha dengan kategori indeks gangguan kecil.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Selain kegiatan usaha yang disebutkan dalam Pasal 10 tetap diwajibkan memiliki izin gangguan apabila:
 - a. memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8; dan
 - b. dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib memasang tanda Izin Gangguan/Daftar Ulang Izin Gangguan/Perubahan Izin Gangguan.
- (4) Pedoman pembuatan dan pemasangan tanda Izin Gangguan/Daftar Ulang Izin Gangguan/Perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Gangguan diajukan kepada Walikota.
- (2) Walikota berwenang menerima permohonan atau menolak permohonan Izin Gangguan.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan dalam penerbitan dan penolakan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan.

- (4) Hubungan kerja antara Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan dengan instansi teknis terkait dalam perizinan gangguan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Gangguan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan.
- (2) Pemohon Izin Gangguan perorangan dan badan usaha wajib mengisi Formulir Permohonan Izin Gangguan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. fotokopi sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah/ bukti perolehan/ penguasaan atas tanah yang sah dan masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - d. fotokopi Keterangan Rencana Kota (K RK) beserta lampiran gambarnya yang masih berlaku;
 - e. fotokopi Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya;
 - f. bagi kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki izin lingkungan maka melampirkan SPPL sedangkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL wajib melampirkan izin lingkungan hidup;
 - g. bagi kegiatan usaha yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin lingkungan, maka melampirkan dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. gambar teknis tempat usaha sedangkan khusus untuk kegiatan industri dilengkapi rancangan tata letak instalasi/peralatan/perengkapan bangunan industri yang ditandatangani oleh pemilik/pelaku usaha dan perencana denah kegiatan usaha;
 - i. surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dengan diketahui oleh Lurah setempat sedangkan khusus untuk menara telekomunikasi melampirkan persetujuan tetangga sesuai dengan radius rebahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diketahui oleh Lurah setempat;
 - j. surat pernyataan dan gambar yang memuat tata cara pengolahan limbah dan/atau denah saluran pembuangan limbah yang terealisasi atau direncanakan yang ditandatangani oleh pemilik/pelaku usaha dan perencana denah kegiatan usaha;
 - k. rekomendasi lain dari Instansi Teknis yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
 - l. surat pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Gangguan.

- (3) Pemohon Izin Gangguan yang berbentuk badan usaha, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan:
 - a. fotokopi akte pendirian usaha dan akte perubahan terakhir apabila telah memiliki perubahan akte pendirian usaha; dan
 - b. surat/dokumen yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan aset badan usaha apabila tanah tersebut merupakan aset badan usaha.
- (4) Pemohon Izin Gangguan baik perseorangan maupun badan usaha yang bukan sebagai pemegang Hak atas Tanah sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Tanah, maka wajib melampirkan:
 - a. fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat usaha; dan
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan atas pengajuan permohonan Izin Gangguan.
- (5) Rekomendasi lain dari Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k memuat persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait dengan kegiatan usaha tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Izin Gangguan diterbitkan apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan administratif secara lengkap dan benar;
 - b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana termuat dalam rekomendasi dari Instansi Teknis;
 - c. telah memenuhi persyaratan teknis berupa rekomendasi dari Dinas yang memuat Izin Gangguan dapat diterbitkan; dan
 - d. telah menceraikan bukti pembayaran Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi/pengecekan lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan Dinas.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.
- (5) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan berwenang menolak permohonan Izin Gangguan apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tidak lengkap dan tidak benar serta memerintahkan Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administratif.
- (6) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan berwenang menolak permohonan Izin Gangguan apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dipenuhi.
- (7) Penolakan terhadap permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon Izin Gangguan dalam bentuk tertulis.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Daftar Ulang Izin Gangguan

Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan, kecuali:
 - a. terjadi perubahan usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan status kepemilikan dan/atau perubahan lokasi; dan
 - b. sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemegang Izin Gangguan wajib melakukan Daftar Ulang Izin Gangguan secara periodik kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan:
 - a. setiap 5 (lima) tahun sekali untuk kegiatan industri; dan
 - b. setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk kegiatan bukan industri.
- (3) Daftar Ulang Izin Gangguan secara periodik wajib dilakukan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b apabila jangka waktu penguasaan/pemanfaatan/sewa atas tanah dan/atau bangunan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.
- (5) Pemohon Daftar Ulang Izin Gangguan perorangan dan badan usaha wajib mengisi Formulir Daftar Ulang Izin Gangguan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Gambar yang dimilikinya;
 - c. fotokopi bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir;
 - d. surat pernyataan yang memuat keterangan/uraian usaha tidak terjadi perubahan usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan lokasi usaha, perubahan status kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau status kepemilikan usaha; dan
 - e. surat pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Gangguan.
- (6) Pemohon Daftar Ulang Izin Gangguan yang berbentuk badan usaha, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan:
 - a. fotokopi akta pendirian usaha dan akta perubahan terakhir apabila telah memiliki perubahan akta pendirian usaha; dan
 - b. surat/dokumen yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan aset badan usaha apabila tanah tersebut merupakan aset badan usaha.

Pasal 18

- (1) Daftar Ulang Izin Gangguan diterbitkan, apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) secara lengkap dan benar; dan

- b. telah memenuhi persyaratan teknis yang termuat dalam rekomendasi teknis yang dibuat Dinas, meliputi: tidak terjadi perubahan usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan lokasi usaha, dan/atau perubahan kepemilikan kegiatan usaha.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi/pengecekan lapangan.
- (3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan Dinas.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah lengkap dan benar.
- (5) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan berwenang menolak permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak lengkap dan tidak benar serta memerintahkan Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administratif.
- (6) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan berwenang menolak permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi.
- (7) Penolakan terhadap permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Perubahan Izin Gangguan

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Gangguan wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Gangguan kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan, apabila terjadi:
 - a. perubahan status kepemilikan usaha;
 - b. perubahan luasan tempat usaha;
 - c. perubahan usaha; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan Perubahan Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mengisi Formulir Perubahan Izin Gangguan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Gambar, yang dimilikinya;
 - c. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 - d. khusus bagi permohonan karena perubahan luasan tempat usaha wajib melampirkan izin lingkungan atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat Pernyataan/keterangan/uraian yang memuat adanya perubahan status kepemilikan atas usaha dan/atau perubahan luasan tempat usaha; dan
 - f. Surat Pernyataan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Gangguan.
- (3) Pemohon Izin Gangguan yang berbentuk badan usaha, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan:
- a. fotokopi akte pendirian usaha dan akte perubahan terakhir apabila telah memiliki perubahan akta pendirian usaha; dan
 - b. surat/dokumen yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan aset badan usaha apabila tanah tersebut merupakan aset badan usaha.
- (4) Pemohon Izin Gangguan baik perseorangan maupun badan usaha yang bukan sebagai pemegang Hak atas Tanah sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Tanah, maka wajib melampirkan:
- a. fotokopi dokumen bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat usaha; dan
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik hak atas tanah dan/atau bangunan atas pengajuan permohonan Izin Gangguan.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan Perubahan Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang terjadi perubahan usaha dan/atau perubahan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib mengajukan Izin Gangguan baru sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 20

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan menerbitkan perubahan Izin Gangguan dalam bentuk Izin Gangguan yang baru apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan administratif secara lengkap dan benar; dan
 - b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimuat dalam rekomendasi teknis yang dibuat Dinas.
 - c. membayar Retribusi Izin Gangguan dan menyerahkan fotokopi bukti pembayaran Retribusi Izin Gangguan kecuali bagi pemohon perubahan Izin Gangguan karena adanya perubahan status kepemilikan.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi/pengcecekan lapangan.
- (3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan Dinas.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.
- (5) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan berwenang menolak permohonan Perubahan Izin Gangguan apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf c tidak lengkap dan tidak benar serta memerintahkan Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administratif.

- (6) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan berwenang menolak permohonan Perubahan Izin Gangguan apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi.
- (7) Penolakan terhadap permohonan perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis.

Bagian Kelima

Standar Prosedur Operasional dan Standart Pelayanan Publik/Standar Pelayanan Minimal

Pasal 21

Proses dan jangka waktu penerbitan Izin Gangguan, Daftar Ulang Izin Gangguan dan Perubahan Izin Gangguan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan berdasarkan Standar Prosedur Operasional dan Standart Pelayanan Publik/Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Proses penerbitan Rekomendasi Teknis dari Instansi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k, ditetapkan berdasarkan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Instansi Teknis pemberi rekomendasi.

Bagian Keenam

Sistem Informasi Perizinan Gangguan

Pasal 23

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan gangguan mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Perizinan Gangguan dengan sistem elektronik dan teknologi informasi yang memuat:
 - a. syarat dan tata cara perizinan gangguan; dan
 - b. data jumlah izin gangguan beserta jenis usaha dan pemilik izin usaha yang terdiri dari:
 1. jumlah Izin Gangguan yang telah diterbitkan;
 2. jumlah Daftar Ulang Izin Gangguan;
 3. jumlah Perubahan Izin Gangguan;
 4. jumlah pemegang Izin Gangguan yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini dan telah diberi sanksi administratif.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat terbuka untuk publik dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan mengelola data jumlah izin gangguan beserta jenis usaha dan pemilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai bahan/data

dalam kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam bidang perizinan gangguan yang dapat diakses dengan mudah oleh Dinas.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan berhak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Izin Gangguan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang Izin Gangguan berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan ketentuan teknis yang termuat dalam Izin Gangguan.
- (3) Setiap pemegang Ijin Gangguan dilarang:
 - a. merubah dan/atau memperluas tempat usaha tanpa memiliki Izin Gangguan atas perubahan tempat usaha;
 - b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan/atau
 - c. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan melaksanakan:
 - a. monitoring proses dan penerbitan perizinan gangguan; dan
 - b. evaluasi perizinan gangguan.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Gangguan berupa laporan periodik setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan periodik setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah izin gangguan beserta jenis usaha dan pemilik izin usaha yang terdiri dari:
 - a. jumlah Izin Gangguan yang telah diterbitkan;
 - b. jumlah Daftar Ulang Izin Gangguan;
 - c. jumlah Perubahan Izin Gangguan;
 - d. jumlah pemegang Izin Gangguan yang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini serta telah diberi sanksi administratif.

- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan/data untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lapangan dan penegakan hukum yang dilakukan Dinas.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Gangguan dilaksanakan dengan cara:
- a. pengawasan administratif dilaksanakan oleh Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan; dan
 - b. pengawasan teknis dan lapangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendataan;
 - b. pemantauan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.

Bagian Kedua

Pengawasan Administratif

Pasal 28

- (1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pentaatan pemegang Izin Gangguan dalam melakukan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Walikota ini.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan menerbitkan Surat Pemberitahuan untuk melakukan Daftar Ulang kepada pemegang Izin Gangguan.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Surat Pemberitahuan I (kesatu) diterbitkan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya batas waktu daftar ulang;
 - b. Surat Pemberitahuan II (kedua) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu daftar ulang; dan
 - c. Surat Pemberitahuan III (ketiga) diterbitkan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya batas waktu daftar ulang.
- (4) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan secara langsung kepada Pemegang Izin Gangguan/pengelola kegiatan usaha/karyawannya di tempat Kegiatan Usaha.
- (5) Ketidaktaatan atas Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pengawasan Lapangan
Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan/atau insidentil atas pelaksanaan perizinan gangguan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lapangan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pentaatan bagi pemegang Izin Gangguan/penanggungjawab kegiatan usaha atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan pengawasan lapangan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. laporan Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan atas ketidaktaatan Pemegang Izin Gangguan berdasarkan pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. laporan Kecamatan/Kelurahan; dan/atau
 - c. laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Kepala Dinas menugaskan Petugas Pengawas Lapangan untuk melaksanakan pengawasan lapangan.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yang membawahi tempat usaha pemegang Izin Gangguan.

Pasal 30

- (1) Petugas Pengawas Lapangan berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau
 - d. membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memeriksa kesesuaian perizinan;
 - f. memasuki tempat usaha;
 - g. memotret; dan
 - h. memeriksa peralatan/mesin.
- (2) Pemegang Izin Gangguan/pengelola/karyawan kegiatan usaha dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan lapangan.

Pasal 31

- (1) Petugas Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yang membawahi tempat usaha pemegang Izin Gangguan.
- (2) Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan di tempat usaha; dan/atau

- b. memberikan laporan/pengaduan kepada Dinas dan/atau Petugas Pengawas Lapangan.

Pasal 32

Petugas Pengawas Lapangan menyusun Berita Acara Hasil Pengawasan Lapangan dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas hasil pengawasan lapangan yang telah dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah pengawasan dilaksanakan.

Pasal 33

Hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas Lapangan menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif apabila ditemukan adanya pelanggaran atas Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah; dan
 - c. pencabutan Izin Gangguan.
- (3) Sanksi Administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penandaan/pemberian tanda sanksi administratif; dan
 - b. pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu.

Pasal 35

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a kepada Kepala Dinas dan dituangkan dalam bentuk Keputusan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan dan dituangkan dalam bentuk Keputusan.
- (3) Kewenangan penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c tetap menjadi kewenangan Walikota dan dituangkan dalam bentuk Keputusan.

- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di bawah pengawasan teknis dari Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran/Peringatan Tertulis

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dijatuhkan kepada Pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 13, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Pemegang Izin Gangguan/ Penanggung jawab kegiatan usaha apabila telah dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Walikota ini.
- (3) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perintah untuk melaksanakan:
 - a. pengajuan permohonan Izin Gangguan/Daftar Ulang Izin Gangguan/Perubahan Izin Gangguan; dan/atau
 - b. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Gangguan.
- (4) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan dilaksanakan secara bertahap:
 - a. Teguran/Peringatan Tertulis I (Kesatu) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini oleh Pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha /Pengelola kegiatan usaha/karyawannya;
 - b. Teguran/Peringatan Tertulis II (Kedua) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini oleh Pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha/Pengelola kegiatan usaha/karyawannya; dan
 - c. Teguran/Peringatan Tertulis III (Ketiga) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini oleh Pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha/Pengelola kegiatan usaha/karyawannya.
- (5) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis yang dijatuhkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan Petugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Paksaan Pemerintah

Pasal 37

Sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa penandaan/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf u diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila berdasarkan Laporan Petugas Pengawas Lapangan atas pelaksanaan sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak ditaati pemegang Izin Gangguan/penanggung jawab kegiatan usaha/pengelola kegiatan usaha.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa penandaan/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan didampingi oleh Petugas Pengawas Lapangan.
- (2) Sanksi administratif paksaan pemerintah yang berupa penandaan/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pemerintah kepada Pemegang Izin Gangguan/ Penanggung jawab kegiatan usaha/pengelola kegiatan usaha/ karyawannya; dan
 - b. melakukan penandaan berupa pita kuning/stiker/papan yang bertuliskan
 1. "BELUM MEMILIKI IZIN GANGGUAN"; atau
 2. "MELANGGAR PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN/ATAU PERSYARATAN IZIN GANGGUAN".
- (3) Sanksi administratif paksaan Pemerintah berupa penandaan/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai perintah untuk melaksanakan:
 - a. pengajuan permohonan Izin Gangguan/Daftar Ulang Izin Gangguan/Perubahan Izin Gangguan; dan/atau
 - b. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Gangguan.
- (4) Jangka waktu penandaan/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan:
 - a. Izin Gangguan telah diterbitkan oleh Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan; dan/atau
 - b. ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila dalam waktu 30 hari perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha, Petugas Pengawas Lapangan melaporkan kepada Kepala Dinas, untuk:
 - a. merekomendasikan kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan untuk dilaksanakan Pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu; atau
 - b. mengusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan apabila:
 - a. berdasarkan Laporan Petugas Pengawas Lapangan atas pelaksanaan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang telah dijatuhkan kepada Pemegang Izin Gangguan tidak ditaati; dan
 - b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan semua instansi teknis terkait.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan melaporkan kepada Walikota apabila berdasarkan rapat koordinasi dengan semua instansi teknis terkait diputuskan akan dilaksanakan Sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif paksaan Pemerintah yang berupa pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan didampingi Petugas Pengawas Lapangan.
- (2) Sanksi administratif paksaan pemerintah yang berupa pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pemerintah kepada Pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha/pengelola kegiatan usaha/karyawannya; dan
 - b. melakukan penandaan berupa pita kuning/stiker/papan yang bertuliskan "IZIN GANGGUAN DIBEKUKAN SEMENTARA WAKTU".
- (3) Sanksi administratif paksaan Pemerintah berupa pembekuan Izin Gangguan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perintah untuk melaksanakan:
 - a. pengajuan permohonan Izin Gangguan baru; dan
 - b. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Gangguan.
- (4) Jangka waktu penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sampai dengan Izin Gangguan yang baru telah diterbitkan dan ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati pemegang Izin Gangguan, Petugas Pengawas Lapangan melaporkan kepada Kepala Dinas, untuk:
 - a. merekomendasikan kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan untuk dilaksanakan Pencabutan Izin Gangguan oleh Walikota; atau
 - b. mengusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan hukum kepada pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencabutan Izin Gangguan

Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan kepada Walikota apabila:
 - a. Kepala Dinas telah merekomendasikan untuk dilaksanakan Pencabutan Izin Gangguan dengan mendasarkan pada Laporan Petugas Pengawas Lapangan atas pelaksanaan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang telah dijatuhkan kepada Pemegang Izin Gangguan tidak ditaati; dan
 - b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan semua instansi teknis terkait.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan mengusulkan kepada Walikota apabila berdasarkan rapat koordinasi dengan semua instansi teknis terkait diputuskan pencabutan Izin Gangguan.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (5) Pencabutan Izin Gangguan dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan dalam pencabutan izin kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemegang Izin Gangguan yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Gangguan berhak mengajukan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi pencabutan Izin Gangguan.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pencabutan Izin Gangguan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam hasil pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan rekomendasi dari:
 - a. Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan gangguan;
 - b. Kepala Dinas; dan
 - c. Kepala instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan jenis kegiatan usahanya.
- (6) Keputusan Walikota yang memuat diterima atau ditolaknya hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai alasan-alasannya, dikirimkan kepada pemegang Izin Gangguan.

- (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat hak jawab, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab pemegang Izin Gangguan dinyatakan diterima.
- (8) Selama jangka waktu hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pemegang Izin Gangguan wajib mentaati sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pemegang Izin Gangguan yang:

- a. memiliki Izin Gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan;
- b. kegiatan usahanya tidak ada perubahan usaha maupun luasan tempat usaha; dan
- c. kegiatan usahanya masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

wajib mengajukan Izin Gangguan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tanpa diwajibkan melampirkan izin lokasi/izin prinsip.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2015
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO